

SOSIALISASI MAL PRAKTIK KEBIDANAN DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM BAGI BIDAN DI RSU IPI MEDAN

¹ Abdul Malik Ritonga, ² Sarida Surya Manurung

¹S1 Kebidanan, ²S1 Keperawatan Universitas Imelda Medan, Medan, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:
malpraktek
aspek hukum,
kebidanan

Email :
abdulmalik@gmail.com

ABSTRACT

Pelayanan tentang kebidanan sudah ada sejak dahulu. Banyaknya perkembangan kesehatan sehingga banyak juga tempat praktik kesehatan seperti bidan. Dalam hal ini sering didapati atau terjadinya malpraktik kebidanan yang merugikan masyarakat. Menurut berita yang ada praktik bidan tertentu banyak yang tidak sesuai dengan prosedur penerbitan ijin praktek sehingga timbul malpraktik yang merugikan konsumen/masyarakat. Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan Sosialisasi kepada bidan tentang mal praktik kebidanan ditinjau dari aspek hukum. Hasil dari pengabdian ini adalah bidan menyadari akan bahaya dari asuhan yang diberikan kepada pasien tidak sesuai dengan standar dan etika profesi, dan terjadi perubahan perilaku bidan dalam memberikan asuhan kebidanan setelah dilakukan pengabdian.

Copyright © 2023 ABDIMAS SEAN.

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons](#)

[Attribution- NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](#)

PENDAHULUAN

Pelayanan kebidanan dilaksanakan oleh bidan mulai dari pelayanan kesehatan tingkat primer, sekunder dan tertier. Untuk memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas diperlukan tenaga bidan yang memiliki kemampuan dalam aspek intensitas kognitif tidak hanya level tahu, komprehensif dan aplikasi, tetapi perlu memiliki kemampuan analisis, sintesa dan evaluasi, sehingga mampu berpikir kritis dalam suatu pengambilan keputusan yang tepat serta mampu memahami perasaan klien yang ditangani Bidan sebagai pemberi pelayanan harus menjamin pelayanan yang profesional dan akuntabilitas serta aspek legal dalam pelayanan kebidanan.

Karena itu bidan harus memiliki pengetahuan dan kompetensi serta memahami tentang hokum yang berhubungan dengan ibu, bayi serta kliennya. Landasan komitmen yang kuat dengan basis hukum dan moral yang baik diperlukan untuk mencapai mutu pelayanan kebidanan yang baik Sangat penting bagi seorang bidan untuk menyadari segala konsekuensi dari setiap tindakan dan respon yang diberikan kepada kliennya. Setiap tindakan bisa berdampak baik pada dirinya, klien dan karirnya.

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang telah dipercaya oleh masyarakat. Baik dalam memberikan pelayanan kebidanan maupun dalam hal lainnya yang berkaitan dengan kesehatan di masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada perubahan pola pikir manusia. Masyarakat semakin kritis sehingga terjadi penguatan tuntutan terhadap mutu pelayanan. Landasan komitmen yang kuat dengan basis hukum dan moral yang baik diperlukan untuk mencapai mutu pelayanan yang baik. Agar tidak merugikan masyarakat, dalam memberikan pelayanan disamping membekali diri dengan kompetensi yang baik, bidan harus memperhatikan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan

peraturan tingkahlaku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi bila dilanggar.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Kesehatan sebagai modal pembangunan memerlukan dukungan dari tenaga kesehatan termasuk bidan dan perawat.

Tim pengabdian masyarakat Universitas Imelda bekerjasama dengan RSU IPI Medan, mendukung kegiatan sosialisasi Mal Pratik Kebidanan ditinjau dari Aspek Hukum bagi Bidan-bidan yang berada di RSU IPI Medan.

METODE

Waktu pelaksanaan Pengabdian selama 1 hari, lokasi pelaksanaan di RSU IPI Medan, dimana selama kurun waktu tersebut, bidan yang menjadi sasaran program pengabdian ini bisa memperoleh pengetahuan tentang mal praktik kebidanan ditinjau dari aspek hukum.

Metode kegiatan yang ditempuh berupa pengkajian data, memberikan edukasi mal praktik kebidanan di tinjau dari aspek hukum bagi bidan dengan metode ceramah, pemberian leaflet, diskusi, dilanjutkan dengan praktik yang benar.

Evaluasi

Evaluasi Struktur

1. Kesiapan pemateri memberikan konseling/sosialisasi
2. Media dan alat memadai
3. Setting sesuai dengan kegiatan

Evaluasi Proses

1. Pelaksanaan pre planning sesuai dengan alokasi waktu
2. Peserta sosialisasi mengikuti kegiatan secara efektif
3. Peserta sosialisasi menanyakan tentang hal-hal yang diajukan oleh penyuluh saat evaluasi

Evaluasi Hasil

1. Peserta mampu menjawab 80% pertanyaan yang di ajukan oleh konselor/penyuluh pada saat evaluasi
2. Peserta memahami materi yang disampaikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama menjalani kegiatan pengabdian, bidan – bidan sangat antusias dan kooperatif, mengingat banyak nya kejadian mal praktik yang dilakukan para bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan pada masyarakat, sehingga menuntut bidan agar lebih berhati-hati dan memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian masyarakat dengan peserta

Kegiatan Penkes ini dilaksanakan dengan tahapan antara lain: penyampaian materi dengan cara ceramah tentang hukum mal praktek di RSUD IPI Medan, sesi tanya jawab, dan pembagian leaflet. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai dengan antusias. Setelah sosialisasi, seluruh peserta memahami UUD hukum mal praktek serta konsekuensi yang diterima apabila mal praktek terjadi. Hasil pre test dan post test menunjukkan bahwa pengetahuan peserta meningkat setelah diberikan penkes dan simulasi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian ini mendapat respon positif dan dukungan dari semua pihak, Bidan-bidan dan terutama dari RSUD IPI Medan. Bidan semakin paham tentang standar asuhan kebidanan yang diberikan dan sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Imelda Medan. Tak lupa kami sampaikan rasa syukur dan terima kasih kami kepada pihak RSUD IPI MEDAN yang secara antusias mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dengan baik.

REFERENSI

- Mona (2015), Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Keperawatan dan Tenaga Kesehatan, Penerbit Pustaka Mahardika Bantul
Jogyakarta,
- Soeparto, Pitono (2008), Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan, Airlangga University, Surabaya
- Ikatan Bidan Indonesia Pusat (2016), Buku Acuan Midwifery Update. Jakarta,
- Soekanto Soerjono (2005), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers.
- <https://pelayanan.sumutprov.go.id/article/title/perkembangan-kasus-tanggal-29-maret-2022-di-provinsi-sumatera-utara>
- https://www.cnbcindonesia.com/news/20220327122039-4-326349/malpraktik_bidan_yang_merugikan
- <https://kronologi.id/2018/11/22/diduga-malpraktik-5-pegawai-puskesmas-limboto-dipolisikan/>